

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

2021

PERDA NO. 13, LD 2021/NO. 13, TLD NO. 114 TH 2021, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sehingga perlu diselenggarakan Kota Cerdas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

- **Dasar Hukum :**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

BAB IV RUANG LINGKUP

BAB V PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

BAB VI RENCANA INDUK KOTA CERDAS

BAB VII KEAMANAN INFORMASI

BAB VIII Partisipasi Pemangku Kepentingan

BAB IX KERJA SAMA

BAB X PELAKSANAAN

BAB XI SINERGITAS KEBIJAKAN

BAB XII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN

PENGAWASAN

BAB XIII PENDANAAN

BAB XIV HAS DAN KEWAJIBAN

BAB XV Cirebon Satu Data

BAB XVI Prinsip Satu Data

BAB XVII LARANGAN

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

- Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance);
 2. Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding);
 3. Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy);
 4. Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living);
 5. Tata Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society); dan
 6. Tata Lingkungan Yang Cerdas (Smart Environment)

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

- Penjelasan 5 Halaman